



**PELAKSANAAN PEMULIHAN *POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER*
BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL DAN KESEHATAN MENTAL (PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI)**

Novitri Anjani Putri *, A.M. Endah Sri Astuti, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : novitrianjani28@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat, dengan lebih dari dua puluh ribu kasus tercatat pada tahun 2024. Tindakan ini mencakup pelecehan verbal, pemaksaan, dan pemerkosaan, serta dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun ada banyak peraturan yang menghukum pelaku, perhatian terhadap pemulihan dan perlindungan hak-hak korban sering kali terabaikan. Korban, terutama anak-anak, menghadapi tantangan seperti ancaman lanjutan, stigma sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan rehabilitasi. Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental jangka panjang, seperti PTSD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan cara memulihkan PTSD mereka. Dengan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan korban serta kontribusi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menangani isu kekerasan seksual secara lebih efektif.

Kata kunci : Kekerasan Seksual; *Post Traumatic Stress Disorder*; Korban

Abstract

Sexual violence in Indonesia is increasing, with more than twenty thousand cases recorded in 2024. These acts include verbal abuse, coercion, and rape, and are considered serious violations of human rights. Although there are many regulations that punish perpetrators, attention to the recovery and protection of victims' rights is often neglected. Victims, especially children, face challenges such as continued threats, social stigma, and lack of access to rehabilitation services. The trauma experienced can cause long-term mental health disorders, such as PTSD. This study aims to analyze legal protection for children as victims of sexual violence and how to recover from their PTSD. With an empirical legal approach, it is hoped that this study can provide insights and recommendations to improve the welfare of victims and contribute to society and policy makers in dealing with the issue of sexual violence more effectively.

Keywords : Sexual Violence; *Post Traumatic Stress Disorder*; Victims

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual belakangan ini marak terjadi khususnya pada tahun 2024 sudah tercatat lebih dari dua puluh ribu kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual sudah menjadi masalah yang seringkali muncul dan dibahas oleh Masyarakat Indonesia, baik kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata maupun di media sosial.¹ Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan

¹ Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022), 61-72

verbal, pemaksaan, hingga pemerkosaan. Tindakan kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat terjadi baik dalam kondisi damai maupun selama konflik (perang). Kekerasan seksual telah terjadi secara meluas dan saat ini dianggap sebagai salah satu perbuatan yang paling menimbulkan trauma, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya suatu tindakan yang melibatkan aktivitas seksual atau percobaannya, serta komentar atau tindakan lain yang secara paksa menyerang seksualitas seseorang, tanpa memperhatikan hubungan antara korban dan pelaku. Diskusi terkait isu ini sering kali lebih terfokus pada kriminalisasi perbuatan kekerasan, sementara masalah yang lebih penting dan mendesak, yaitu hak-hak korban, sering kali terabaikan.³ Kekerasan seksual termasuk sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi individu, terutama yang berkaitan dengan integritas dan kebebasan seksual.

Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi ancaman lanjutan, baik dari pelaku yang masih bebas maupun dari lingkungan sosial yang mengabaikan kebutuhan mereka akan perlindungan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual terpaksa tinggal bersama pelaku (misalnya dalam kasus kekerasan rumah tangga atau incest), yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan lebih lanjut. Perlindungan fisik yang memadai sering kali tidak diberikan, baik itu berupa perintah perlindungan (*protective order*) maupun tempat aman bagi korban.

Korban kekerasan seksual juga sering kali menghadapi stigma dari Masyarakat yang dapat membuat mereka merasa terisolasi dan ditinggalkan. Sangat penting bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban, serta menghapus stigma dan diskriminasi terhadap mereka, sehingga kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil.⁴ Kekerasan berdasarkan jenis kelamin, khususnya kekerasan seksual, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius karena memiliki potensi besar untuk mengancam keselamatan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Meskipun banyak peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, perhatian terhadap kesejahteraan dan pemulihan korban masih terbatas. Korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup, dan kebutuhan mereka akan dukungan psikologis, medis, serta keadilan sering kali diabaikan. Selain itu, sistem hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak untuk

² Lindsey Charlotte, *Women Facing War*, Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), (2001), 57–61.

³ World Health Organization, “*World Report on Violence and Health*” (UN World Health Organization, 2002).

⁴ Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissance* Vol. 7, No. 1 (2022), 69-83.

mendapatkan keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan dari dampak jangka panjang kekerasan yang mereka alami.

Trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual bisa sangat mendalam dan berdampak jangka Panjang serta korban sering kali mengalami gejala PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), seperti kilas balik (*flashbacks*), mimpi buruk, kecemasan berlebihan, atau ketakutan yang berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami. Setelah mengalami trauma yang mendalam, banyak korban yang membutuhkan terapi psikologis (seperti terapi perilaku kognitif atau konseling), namun akses ini sering kali terbatas, terutama di daerah yang kurang terlayani atau sistem kesehatan yang tidak memadai. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan akses ke perawatan medis dan psikologis yang mereka perlukan untuk pemulihan.

Proses hukum yang panjang, sistem peradilan yang lambat, serta perlakuan yang kurang sensitif dari aparat penegak hukum sering kali membuat korban merasa diabaikan. Selain itu, banyak korban yang enggan untuk melapor karena takut menghadapi prosedur hukum yang rumit, atau takut terhadap intimidasi dan ancaman dari pelaku atau pihak lain. Sistem peradilan yang lebih memihak pelaku, atau yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk menyuarakan kesaksian mereka, sering kali membuat keadilan sulit tercapai. *Stereotype* dan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual menjadi penghalang untuk korban dalam melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih lagi anak sebagai korban kekerasan seksual sangat sulit untuk melapor karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki.

Korban berhak atas bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis yang dapat mencakup perawatan medis, perawatan jangka panjang, serta dukungan untuk mengatasi dampak psikologis dari peristiwa yang dialami. Dijelaskan secara khusus terkait perlindungan psikologis korban didalam dalam pasal 7 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana termasuk juga korban kekerasan seksual berhak mendapatkan penggantian rugi berupa layanan psikologis dan psikiatris untuk mengatasi dampak mental dan psikologis dari kejahatan yang dialaminya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur berbagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

Pemulihan wajib diberikan kepada korban kekerasan seksual karena trauma yang mereka alami mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka. Dukungan yang menyeluruh dan komprehensif bukan hanya membantu korban memulihkan diri tetapi juga berkontribusi pada pencegahan kekerasan di masa yang akan datang. Perlindungan terhadap korban bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh hak-haknya, mendapatkan keadilan, dan menjalani proses pemulihan secara menyeluruh.

Pelaku kekerasan seksual memang mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan mereka, Akan tetapi pemulihan pada korban seringkali terabaikan, seperti belum terpenuhinya hak hak korban secara penuh menimbulkan rasa trauma bagi

korban. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 pasal 1 ayat 16 tentang hak korban kekerasan seksual berupa hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selanjutnya dijelaskan tentang pemulihan pada ayat 19 bahwa pemulihan adalah segala Upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

Diskusi mengenai hak-hak korban sering kali terabaikan karena perhatian cenderung terfokus pada isu kriminalisasi. Banyak undang-undang yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dikenakan pidana, namun kurang memperhatikan pembahasan tentang korban dan hak-hak mereka. Sebagai pihak yang paling menderita, korban sering kali terabaikan trauma dan dampak dari kekerasan seksual yang mereka alami.⁵

Tanggung jawab Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi korban kekerasan seksual terutama tercermin melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait HAM, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *CEDAW*.⁶ Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan memastikan hukum nasionalnya sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional serta mekanisme yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut. Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga mencakup beberapa ketentuan mengenai kekerasan seksual, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih spesifik, terdapat berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Kejahatan pemerkosaan umumnya terjadi pada perempuan dewasa, meskipun tidak jarang juga ditemukan kasus pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat besar pada kondisi psikologis korban, terutama jika yang menjadi korban adalah anak-anak, yang dapat mengalami trauma jangka panjang. Lebih tragis lagi, ada anak-anak korban pemerkosaan yang, setelah dewasa, akhirnya terjerumus menjadi pekerja seks komersial.

Kejahatan atau kekerasan seksual yang mengancam hak hidup anak bukan hanya imajinasi dalam cerita fiksi, kartun, sinetron, atau novel, melainkan merupakan kenyataan yang sangat nyata dan sering diberitakan di media cetak dan elektronik.⁷ Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin marak terjadi dan telah menjadi isu yang serius di kancah Internasional, di negara Indonesia kasus

⁵ Tantri Weda, , “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*”, (Surabaya; Universitas Airlangga, 2021), 148.

⁶ *Ibid*, 151.

⁷ Sitompul, A. H. “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.” *Lex Crimen* Vol. 4 No. 1, (2015), 46-56.

akan kekerasan seksual mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari segi jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari aspek kualitasnya. Tercatat sepanjang tahun 2024 menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) telah terjadi 10.597 kasus kekerasan terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak, menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* terjadi karena adanya sebuah interaksi atau hubungan antara seorang anak dengan individu yang lebih tua atau orang dewasa, seperti orang asing, anggota keluarga, atau orang tua, di mana anak dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan. Kekerasan seksual marak terjadi pada anak dibawah umur yang belum memiliki kestabilan mental dan harus menghadapi tantangan berat yang mempengaruhi perkembangan mereka secara fisik, emosional, dan sosial.

Peningkatan kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan berbagai akibat serius. Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di sekitar kita tidak hanya dilakukan oleh pihak luar keluarga, tetapi juga oleh anggota keluarga itu sendiri, termasuk orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dapat terjadi dimanapun dan kapanpun mereka berada, bahkan di tempat yang dianggap aman. Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka sering dianggap sebagai individu yang lemah atau tak berdaya, serta memiliki ketergantungan yang besar pada orang dewasa di sekitarnya. Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan menghalangi kesempatan individu untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal.⁸

Secara keseluruhan, peningkatan kekerasan seksual terhadap anak membawa dampak yang sangat merugikan bagi korban, keluarga, dan masyarakat, yang memerlukan perhatian serius untuk pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Dampak buruk dapat berupa dampak psikologis yang terjadi pada anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berupa kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma (*PTSD*), rasa malu, rasa bersalah, serta masalah dalam membangun hubungan interpersonal di masa depan.

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami kesulitan dalam perkembangan emosional dan sosial. Mereka kesulitan mengelola emosi, merasa tidak aman, atau mengalami kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik, infeksi, atau gangguan kesehatan reproduksi pada anak, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Dari perspektif viktimologi hukum, hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilihat jelas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan bahwa

⁸ Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022), 62

perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Gagasan pokok yang dikemukakan di atas akan menjadi landasan dalam penulisan ini. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pemulihan *post-traumatic stress disorder* yang terjadi pada MS yang mengalami trauma berat akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat MS dan membuat MS mengalami trauma berat hingga lebih dari 20 tahun. Kejadian yang sudah terjadi pada MS saat berumur 6-12 tahun masih meninggalkan jejak visum psikologis dan trauma yang menghantui hidupnya sejak masih berusia belia hingga dewasa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum tertulis (yuridis) dengan pengamatan langsung terhadap penerapannya dalam masyarakat (empiris). Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial, khususnya melalui pengalaman dan temuan di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan data akurat dan relevan. Jenis data yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai instrumen hukum internasional seperti UN-CRC dan UDHR. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku, dan dokumen analitis dari lembaga penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat sebagai narasumber untuk memahami kasus secara mendalam, serta melalui studi kepustakaan untuk mendukung kajian teori. Penelitian dilakukan di lokasi LBH Jakarta Pusat dan dianalisis dengan metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman makna dan pengalaman sosial secara mendalam, serta mengutamakan keakuratan data naratif yang dikumpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini tercermin dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman atau Batasan dalam menjalankan suatu kewajiban. Upaya pencegahan merupakan sebuah langkah awal untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, dalam hal ini negara melalui undang-undang dan kebijakan perlu melakukan sosial dan edukasi kepada masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan pada tahap akhir, berupa sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, yang dijatuhkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, serta menyelesaikan sengketa yang ada agar tercapai keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Bentuk perlindungan hukum pada anak korban suatu tindak kekerasan seksual sudah diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hukumnya disesuaikan dengan kebutuhan mental, fisik, sosial, maupun spiritual sebagai upaya pemulihan dan penyembuhan bagi anak korban tindak kekerasan seksual, seperti pemantauan, rehabilitasi, sampai pencegahan melalui edukasi karena menimbulkan trauma dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menekankan pendekatan berbasis korban, dengan tujuan melindungi, memulihkan, dan mencegah terulangnya kekerasan seksual. Pasal 70 UU ini mengatur hak korban atas pemulihan, termasuk rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Bentuk pemulihan ini mencakup layanan kesehatan, dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial untuk membantu korban pulih dan kembali berfungsi secara mandiri di masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi juga mendukung hak anak korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, untuk menerima ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan kekayaan, serta penggantian biaya perawatan medis dan

⁹ Lina Penggabean, et.all. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)" *Juris Studia*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2024), 24.

psikologis. Tujuan restitusi adalah memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh bagi korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana.

3. Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran vital dalam memberikan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual melalui pendampingan hukum, perlindungan, dan advokasi dalam proses peradilan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korban sering kali belum mendapat perlindungan memadai dari negara, bahkan harus menanggung sendiri biaya visum dan konseling. Salah satu bukti utama dalam kasus kekerasan seksual adalah *Visum Et Repertum*, yakni laporan medis yang disusun oleh dokter ahli berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, yang digunakan sebagai alat bukti sah dalam proses hukum. Pembuatan visum melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penerimaan korban oleh tenaga medis, penerimaan surat permintaan resmi dari penyidik, pemeriksaan medis, pengetikan dan penandatanganan visum, hingga penyerahan dokumen kepada penyidik. Dalam hal pelaporan, korban dapat membuat laporan polisi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjamin hak korban atas perlindungan identitas dan akses layanan rehabilitasi. LBH juga berperan mendampingi korban dalam proses pemulihan psikologis melalui kerja sama dengan lembaga seperti Yayasan Pulih, serta mendampingi korban melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keamanan dan perlindungan hak-hak hukum mereka sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 2014. Semua langkah ini menunjukkan pentingnya peran LBH dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan secara menyeluruh dan manusiawi.

B. Pemulihan *Post-Traumatic Stress Disorder* Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

1. Kronologi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap MS Sebagai Anak Korban Kekerasan Seksual

Seorang perempuan berusia 27 tahun melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya saat berusia 5-6 tahun (tahun 2000-2001) yang dilakukan oleh sepupunya yang saat itu berusia 12-15 tahun. Pelecehan ini terjadi beberapa kali di rumah nenek dan rumah om korban, meliputi sentuhan tidak pantas, pemaksaan untuk memegang alat kelamin pelaku, dan tindakan menindih korban. Pelaku selalu meminta korban merahasiakan kejadian tersebut. Trauma korban berlanjut hingga masa SMP dan SMA, termasuk ketakutan akan kehamilan dan kesalahpahaman

tentang aktivitas seksual. Meskipun keluarga besar mereka sering berkumpul, korban berusaha menghindari pelaku dan merasa tak nyaman saat bertemu. Pada Februari 2023, korban mengonfrontasi pelaku yang kemudian menyangkal perbuatannya. Korban akhirnya melaporkan kasus ini ke LBH meski tidak memiliki bukti fisik. Hasil visum psikologis mengkonfirmasi trauma yang masih membekas pada diri korban. Kekhawatiran korban juga bertambah karena pelaku akan menikah dan korban takut dilaporkan atas pencemaran nama baik.

2. Penerapan Metode Pemulihan *Post Traumatic Stress Disorder* Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban

Pemulihan adalah proses mengembalikan kondisi ke keadaan semula atau lebih baik setelah terjadi kerusakan atau gangguan. Kasus yang dibahas melibatkan korban kekerasan seksual yang mengalami PTSD selama 20 tahun, kondisi yang muncul setelah trauma dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk hubungan sosial. Pemulihan komprehensif diperlukan melalui konseling individu dengan Teknik Cognitive Restructuring yang mencakup tiga tahapan: pembangunan hubungan, penerapan teknik untuk eksplorasi masalah, dan evaluasi. Penanganan PTSD juga meliputi tiga jenis psikoterapi: manajemen kecemasan (pelatihan relaksasi, pernapasan, berpikir positif, dan ketegasan), terapi kognitif, dan terapi eksposur. Proses konseling dengan psikolog melibatkan empat tahap: pra-interaksi (pengumpulan data awal), pengenalan (membangun hubungan dan kepercayaan), tahap kerja (mengatasi disonansi kognitif melalui komunikasi tertulis, verbal, dan non-verbal), dan terminasi (evaluasi kemajuan dan pengurangan frekuensi pertemuan). Tujuan akhirnya bukan untuk melupakan trauma, tetapi membantu korban menerima dan berdamai dengan pengalaman tersebut tanpa mengganggu kualitas hidupnya.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sangat krusial untuk melindungi hak-hak mereka dan memberikan keadilan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual seringkali menderita dampak mendalam secara fisik, emosional, dan psikologis. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan ini, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yang lebih berfokus pada sanksi bagi pelaku dibandingkan rehabilitasi korban. Pemulihan dari Post-Traumatic Stress Disorder pada anak korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan komprehensif, meliputi konseling individu dan terapi psikologis yang mencakup aspek pemulihan fisik, mental, dan sosial. Tanpa dukungan yang tepat, PTSD dapat menghambat fungsi normal korban dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan dukungan psikologis yang memadai agar korban dapat pulih dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Dedi. *Visum Et Repertum, Tata Laksana dan Teknik Pembuatan* (Riau: Fakultas Kedokteran, 2017).
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).
- Chatrina, Yohana. *Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Penganiayaan Antara Dewi Persik dan Julia Peres* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2015).
- Dikdik, M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2006).
- Dr. Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985).
- Ismantoro, Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Sleman: Media Pressindo, 2018).
- Kaplan, H.I., B.J. Sadock, dan J.A. Grebb. *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997).
- Lindsey, Charlotte. *Women Facing War* (Geneva: International Committee of the Red Cross (ICRC), 2001).
- Marwan, Mas. *Psikologi Kekerasan Seksual: Dampak dan Penanganannya* (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Muntazori, Faiz. *Proceedings of the 1st Konferensi Internasional Berbahasa Indonesia Indraprasta PGRI* (Jakarta: Research Meets Inovation, 2020).
- Niken, Savitri. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).
- Nur, Maulida. *Kekerasan Seksual: Definisi Dan Bentuk-Bentuk, dalam Gender, Kekerasan Seksual dan Anak* (Sidoarjo: DSI Press, 2024).
- Pribadi, Dony. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Surabaya: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, 2018).
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Madar Maju, 2006).
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Tantri, Weda. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021).

World Health Organization. *World Report on Violence and Health* (UN World Health Organization, 2002).

Jurnal

Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2 (April 2018).

Berliana Aisyah Nur Salwa dan Sumali, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7 No. 1 (2024).
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.14368>.

Desi Puspita, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2023).

Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 3 No. 1 (Desember 2018).

Eliza Anggoman, “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *e-Jurnal: Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 3 (Maret 2019).

Elyas Herculanus Putra dan Nining Yurista Prawitasari, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Perkara PN Limboto Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN. Lbo)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 (2023).

Fahim Attamimi dan Tanudjaja, “Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual”, *UNNES Law Review*, Vol. 6 No. 4 (2024).
<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815>.

Gagundali Desky, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 9 (November 2017).

Grinage, B. D., “Diagnosis and Management of Post-Traumatic Stress Disorder”, *American Family Physician*, Vol. 68 No. 12 (Desember 2003).

Hanafi Imam dan Sumitro Eko, “Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget dan Implikasinya Dalam Pembelajaran”, *Alpen: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2019).

Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2016).

Hasan dan Ashady, “Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2 No. 1 (April 2021).



- Ingrid Debora Sirait, Sherly Adam, dan Margie Gladies Sopacua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4 No. 2 (2023).
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4>.
- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Jurnal Hukum Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1 (April 2015).
- Jamaludin, Ahmad, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 3 No. 2 (September 2021).
- Lina Penggabean, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)”, *Juris Studia*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2024).
- Paradias, Rosania dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022), 61–72.
- Pasha, Indrayanti, dkk., “Memahami Dinamika Konseling Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Remaja Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 8 No. 4 (2021).
- Putri, Jeri Astuti, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuti, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2016).
- Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Lex Renaissanee*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2022).
- Sitompul, A. H., “Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 1 (2015).
- Tuage, Natalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1 (2014).
- Ulfa Mutia dan Na’imah, “Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini”, *Aulad: Jurnal on Early Childhood*, Vol. 3 No. 1 (2020).

Wawancara

Wawancara pada tanggal 25 Februari 2025 di LBH Jakarta Pusat.